

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik, menyikapi dan mengantisipasi terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan visi-misi dan tujuan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
 - b. bahwa perlu melaksanakan optimalisasi upaya menjadikan Tenaga Kependidikan sebagai sumber daya insani yang memiliki nilai-nilai disiplin, kejuangan, dan kreativitas sebagai pioner pembangunan yang dilandasi jiwa Bela Negara dan berkepribadian luhur sesuai tuntunan agama;
 - c. bahwa untuk mencapai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ...

huruf b perlu menghindarkan sikap dan tingkah laku Tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia;

- d. bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 46/III/2013 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada, dan dilakukan penyempurnaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

3.Rektor ...

3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
5. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap karier Tenaga Kependidikan.
6. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.
8. Tata Tertib adalah aturan tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi bagi Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta.
9. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tenaga Kependidikan dengan memperoleh pelayanan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan demi tercapainya tujuan.
11. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan.
12. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang.
13. Pelanggaran Tata Tertib Tenaga Kependidikan adalah setiap perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
14. Kejuangan adalah suatu upaya bersungguh-sungguh dalam melawan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan pelanggaran hukum.
15. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan atas prestasi seseorang.

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan Pelaksanaan Kode Etik dan Tata tertib Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta adalah:

- a. Terbentuknya Tenaga Kependidikan yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima;
- b. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan Tujuan UPN “Veteran” Yogyakarta;
- c. Mewujudkan *word class university*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat;
- d. Terbentuknya komitmen bersama Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta;
- e. Terwujudnya visi, misi dan Tujuan UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
- f. Untuk mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta.

BAB II

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban terhadap perilaku etik yang mengacu pada sikap dasar:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. Memiliki ...

- c. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan Peraturan perundang-Undangan;
- d. Menghormati hak asasi manusia; dan
- e. Memiliki keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban terhadap Lembaga untuk:

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik universitas;
- b. Berdisiplin, dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku;
- c. Menjunjung tinggi asas, dan mematuhi visi, misi serta tujuan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- d. Mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. Mendahulukan kepentingan UPN “Veteran” Yogyakarta dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan baik di UPN “Veteran” Yogyakarta pada khususnya maupun di dunia pendidikan tinggi pada umumnya;
- g. Memberikan pelayanan prima yang diperlukan oleh semua pihak yang membutuhkan, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya;
- h. Mengikuti upacara yang diselenggarakan untuk memperingati hari-hari besar nasional, dan hari-hari lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengenakan seragam pada hari yang sudah ditetapkan;
- j. Berpakaian rapi dan sopan saat melaksanakan tugas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban terhadap Tenaga Kependidikan lainnya untuk:

- a. Saling ...

- a. Saling menghargai, saling mempercayai, serta saling menghormati, baik kepada sesama tenaga kependidikan maupun kepada dosen dan sivitas akademika lainnya;
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Tenaga Kependidikan yang lebih junior;
- c. Saling mengingatkan atas kekeliruan, menjaga suasana kekeluargaan, dan kebersamaan pada umumnya, baik kepada sesama Tenaga Kependidikan maupun pegawai lainnya;
- d. Saling bekerjasama secara harmonis dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme kepada sesama Tenaga Kependidikan maupun pegawai lainnya;
- e. Menghargai profesi dan keahlian seorang Tenaga Kependidikan serta kompetensinya; dan
- f. Memberitahukan apabila tidak hadir atas suatu undangan.

Pasal 6

Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban terhadap Tenaga Mahasiswa untuk:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan keutuhan;
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,

Kemampuan ...

kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa;
danSelalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 7

Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban terhadap Diri Sendiri untuk :

- a. Menanamkan bilai-nilai Bela Negara;
- b. Memiliki jiwa disiplin, kejuangan dan kreativitas;
- c. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologis terhadap ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kesejahteraan umat manusia;
- d. Bersikap jujur, tidak memalsukan data; dan
- e. Meningkatkan kemampuan pribadi.

BAB III

HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Setiap Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas ke profesionalan berhak:

- a. Memperoleh penghasilan yang layak, sesuai dengan kapasitasnya;
- b. Memperoleh pelayanan medik;
- c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- e. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber informasi, sarana dan prasarana;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. Memperoleh kesempatan untuk diusulkan menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kepangkatan;

h. Memperoleh ...

- h. Memperoleh kebebasan untuk tidak upacara bagi Tenaga Kependidikan yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun kecuali menduduki jabatan struktural;
- i. Memperoleh penghormatan terakhir di Hall Gedung Sudirman bagi Tenaga Kependidikan yang meninggal berpangkat minimal golongan IV dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas; dan
- j. Memperoleh kesempatan untuk studi lanjut.

Gugurnya Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Hak dan kewajiban setiap Tenaga Kependidikan otomatis gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhenti sebagai Tenaga Kependidikan; atau
 - c. Pindah tugas dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 10

Setiap Tenaga Kependidikan dinyatakan melakukan pelanggaran ringan apabila :

- a. Terlambat datang ke kantor;
- b. Tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah;
- c. Tidak mematuhi arahan/instruksi pimpinan;
- d. Merokok di tempat yang dinyatakan bebas asap rokok;

e. Berpakaian ...

- e. Berpakaian tidak sopan di kampus;
- f. Tidak berpakaian seragam pada hari yang sudah ditetapkan, kecuali ada kepentingan lain;
- g. Menginap di kampus tanpa sepengetahuan pimpinan; dan
- h. Menggunakan fasilitas UPN “Veteran” Yogyakarta secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 11

Setiap Tenaga Kependidikan dinyatakan melakukan pelanggaran sedang apabila :

- a. Tidak masuk lebih dari 7 (tujuh) hari dan kurang dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah;
- b. Bekerja di luar UPN “Veteran” Yogyakarta pada jam kerja tanpa seijin pimpinan;
- c. Melanjutkan studi tanpa seijin pimpinan;
- d. Meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan lebih dari 1 (satu) minggu; dan/atau
- e. Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke kampus.

Pasal 12

(1) Setiap Tenaga Kependidikan dinyatakan melakukan pelanggaran berat apabila :

- a. Tidak masuk kerja lebih dari 1(satu) bulan tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah;
- b. Meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan selama lebih dari 1 (satu) bulan;
- c. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang mencemarkan nama baik universitas, seseorang atau golongan;
- d. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif (NAPZA);
- e. Melakukan pelecehan seksual dan atau perzinaan.

f.Melakukan ...

- f. Melakukan tindak pidana dengan hukuman kurungan berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan tetap; dan/atau
 - g. Menggunakan ijazah, gelar akademik, dan dokumen akademik yang terbukti palsu;
- (2) Khusus Pejabat Fungsional yang tidak mengajukan kenaikan jabatan fungsional 8 (delapan) tahun terhitung dari kepangkatan fungsional terbaru.

Pengaduan Pelanggaran

Pasal 13

- (1) Setiap pengaduan pelanggaran atas Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan ditujukan kepada Tim Karier Pegawai (TKP).
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Tim Karier Pegawai (TKP).
- (3) Hasil Keputusan Tim Karier Pegawai (TKP) diserahkan kepada yang berwenang menghukum.

BAB V

SANKSI

Sanksi Pelanggaran Ringan

Pasal 14

- (1) Setiap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sanksi:
 - a. Diberi sanksi teguran secara lisan;
 - b. Diberi sanksi teguran secara tertulis; dan/atau
 - c. Diberi sanksi memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganti yang hilang;

(2)Setiap ...

- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dikenai sanksi pelanggaran sedang.

Sanksi Pelanggaran Sedang

Pasal 15

- (1) Setiap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi sanksi:
- a. Diberi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Diberi sanksi penundaan kenaikan gaji untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. Diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Diberi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 bulan;
 - f. Diberi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun; dan
 - g. Diberi pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari 2 (dua) dikenai sanksi pelanggaran berat.

Sanksi Pelanggaran Berat

Pasal 16

- (1) Setiap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberi sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(2)Setiap ...

- (2) Setiap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c diberi sanksi penangguhan pengusulan kenaikan pangkat/jabatan selama 2 (dua) semester.
- (3) Setiap Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan atau huruf g diberi sanksi berupa pencabutan jabatannya sebagai Tenaga Kependidikan.
- (4) Akumulasi pelanggaran atau pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali diusulkan agar yang bersangkutan dipecat dari status Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

- (1) Pemberian Sanksi pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diberikan oleh Atasan Langsung.
- (2) Pelanggaran Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Pemberian Sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diberikan oleh Rektor.
- (4) Pemberian sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB VI

Advokasi

Pasal 18

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tenaga Kependidikan 3 (tiga) hari sebelum sanksi diputuskan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan dibentuk Tim Karier Pegawai Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- (2) Susunan Tim Karier Pegawai Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota tetap; dan
 - b. anggota tidak tetap.
- (3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a terdiri dari:
 - a. Rektor selaku Penanggung Jawab Tim Karier Pegawai;
 - b. Wakil Rektor II selaku Ketua;
 - c. Wakil Rektor I selaku Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Rektor III selaku Wakil Ketua II;
 - e. Kepala Bagian Kepegawaian selaku Sekretaris;
 - f. Kepala Subbagian Kepegawaian selaku Wakil sekretaris; dan
 - g. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Wakil dari senat UPN “Veteran” Yogyakarta yang ditunjuk oleh Ketua Senat selaku anggota.
- (4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Anggota tidak tetap adalah pejabat terkait/atasan pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Pembantu pelaksana adalah personil di Bagian Kepegawaian yang tidak menjabat sebagai anggota tetap.
- (5) Tim Karier Pegawai Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta bersifat adhoc.
- (6) Tim Karier Pegawai Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta ditetapkan oleh senat dalam rapat pleno.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor 46/46/III/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2017

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan

TTD

Wisnu Hadi, S.H., M.Si

NIP 19630615 198902 1001